



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend.Sudirman No. 460 Telepon (0761) 31222, 33617, 33746, 33749 Fax. (0761) 33477

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

PENGUMUMAN PENERIMAAN PROPOSAL **BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN MAHASISWA TIDAK MAMPU** **PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

Nomor : 400.33.2 / KESDA / 68

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ini Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau mengumumkan pendaftaran proposal Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 (Tahun Usulan 2025 untuk Pencairan Tahun 2026)

I. Ketentuan Umum

- A. Bantuan Sosial Pendidikan adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Provinsi Riau kepada mahasiswa yang diperuntukkan sebagai bantuan biaya pendidikan program D3, S1/D4 di Perguruan Tinggi Negeri yang berada diwilayah Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan memenuhi kriteria sebagai mahasiswa tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI atau Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati/wali kota se-Provinsi Riau, yang bersifat selektif, tidak wajib dan tidak terus menerus diberikan setiap tahun anggaran, diperuntukkan sebagai bantuan biaya pendidikan dan penunjang pendidikan lainnya.
- B. Masing-masing perguruan tinggi menerima proposal permohonan Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu dari mahasiswanya, selanjutnya melakukan seleksi, berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pengumuman ini.
- C. Proposal mahasiswa yang dinyatakan telah lulus seleksi oleh masing-masing perguruan tinggi diajukan kepada Gubernur Riau C.q Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau dengan menyertakan :
 1. Surat Pengantar yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi bersangkutan;
 2. Menyertakan *Softcopy* berisi nama-nama usulan mahasiswa pemohon Bantuan Sosial Pendidikan (format terlampir).

II. Sasaran Penerima Bantuan Pendidikan

Sasaran program Peningkatan Pendidikan melalui Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu adalah Mahasiswa/i Provinsi Riau yang sedang menempuh pendidikan program D3, S1/D4 di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada dalam wilayah Administratif Pemerintah Provinsi Riau dan memenuhi kriteria mahasiswa/i tidak mampu serta memiliki resiko sosial yang dibuktikan masih terdata di DTKS atau Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati/wali kota se-Provinsi Riau dan bukan pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

III. Komponen Pembiayaan

Komponen pembiayaan yang diajukan didalam proposal terdiri atas :

1. Pembayaran Uang Kuliah, yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Uang SPP pertahun yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
2. Biaya pendukung belajar yaitu pembelian buku, alat tulis dan paket data.

IV. Persyaratan Umum dan Khusus

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Republik Indonesia;
1. Mahasiswa yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi di Wilayah Administratif Provinsi Riau yang berasal dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial atau Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati/walikota se-Provinsi Riau dan bukan pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
2. Mahasiswa pada program strata 1 (S1) dan diploma IV (D4) dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di Wilayah Administratif Provinsi Riau, maksimal semester VI (enam) pada saat mengajukan permohonan;
3. Mahasiswa pada program diploma III (D3) dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di Wilayah Administratif Provinsi Riau, maksimal semester IV (empat) pada saat mengajukan permohonan;
4. Mahasiswa aktif dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku (bukan mahasiswa yang cuti akademik atau mahasiswa tanpa keterangan) dengan dibuktikan melalui surat keterangan aktif kuliah dari pimpinan perguruan tinggi (dekan/wakil dekan/ketua jurusan/ketua prodi/sebutan lainnya);

5. Mahasiswa tidak sedang menerima beasiswa dan/atau akan mendapatkan bantuan pendidikan dari sumber lain ditahun 2026 ditunjukkan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi (dekan/wakil dekan/ketua jurusan/ketua program studi/sebutan lainnya);

B. Persyaratan Khusus

1. Membuat surat permohonan bantuan sosial pendidikan mahasiswa tidak mampu yang ditunjukkan kepada Gubernur Riau C.q. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau (**format terlampir**);
2. Membuat proposal yang berisi:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Identitas lengkap pemohon;
 - d. Rincian anggaran belanja yang diajukan (**format terlampir**);
 - e. Diskripsi singkat tentang kondisi ekonomi pemohon dan keluarga pemohon;
 - f. Penutup.
3. Melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi masing-masing ;
 - d. Fotokopi kartu tanda mahasiswa (KTM);
 - e. Surat tidak menuntut hasil seleksi bermeterai Rp.10.000 (**Asli**) (**format terlampir**);
 - f. Surat pernyataan keabsahan data dan dokumen yang dilampirkan bermeterai Rp. 10.000 (**Asli**) (**format terlampir**);
 - g. Fotokopi rekening tabungan Bank RiauKepri/Bank RiauKepri Syariah atas nama yang bersangkutan yang masih **aktif**;
 - h. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - i. Melampirkan Surat Keterangan DTKS SIKS-NG tahun 2025 atau Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati/walikota se-Provinsi Riau tahun 2025 dari Dinas Sosial Kab/Kota setempat.

4. Ketentuan lain:

Proposal yang diajukan dijilid dengan warna sampul:

- a. S1/D4 warna putih;
- b. D3 warna biru.

Proposal dijilid rapi rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli dikirim ke Gubernur Riau C.q. Biro Kesejahteraan Rakyat, 1 (satu) fotokopi untuk perguruan tinggi dan 1 (satu) fotokopi untuk arsip pemohon.

5. Mahasiswa menyerahkan permohonan bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu ke Perguruan Tinggi, selanjutnya Perguruan Tinggi Melakukan seleksi Administrasi tahap I (satu).
6. Mahasiswa yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi Tahap I Oleh Perguruan Tinggi, maka Mahasiswa diwajibkan Melakukan Pengunggahan Dokumen pada Sistem "**Aplikasi SOBAT KESRA**" ([link sobatkesra.riau.go.id](http://link.sobatkesra.riau.go.id)).

V. Batas Waktu Pengajuan

Untuk pengajuan berkas permohonan proposal dari perguruan tinggi secara kolektif ke Gubernur Riau C.q Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau dimulai Tanggal 10 Januari s/d 31 Januari 2025.

Demikian pengumuman ini dibuat untk diketahui dan dipergunakan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pekanbaru, 7 Januari 2025



H. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19680718 200003 1 003